



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1584/Pdt.G/2019/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Suminto Pujiraharjo, S.H, Yustinus Wahyu Dewanto, S.H, Tatya Anggara Adyatama, S.H, Khairunnisya, S.H, Advokat pada Kantor Hukum "Suminto Dewanto & Rekan" yang beralamat di ALAMAT, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2019 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 258/RSK/1584/2019/PA.Dpk. Tanggal 24 April 2019, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 1584/Pdt.G/2019/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri sah, yang telah melangsungkan pernikahannya pada hari Minggu tanggal 30

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1584/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 322/131/III/2008 tanggal 30 Maret 2008 ;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Ibu Penggugat di ALAMAT;

4. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2014 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di alamat ALAMAT;

5. Bahwa selama pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :

a. NAMA ANAK, lahir di Jakarta, pada Tanggal 14 Januari 2009, Nomer Induk Kependudukan (NIK) 3276045401090004, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 2954/KLU/JP/2009 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ALAMAT tanggal 28 Januari 2009;

b. NAMA ANAK, lahir di Jakarta, pada Tanggal 25 Nopember 2013, Nomer Induk Kependudukan (NIK) 3276045511130001, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 795/U/2014 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ALAMAT tanggal 3 Februari 2014;

c. NAMA ANAK, lahir di Jakarta, pada Tanggal 11 Juli 2015, Nomer Induk Kependudukan (NIK) 3276041107150001, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-27012016-0057 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ALAMAT tanggal 29 Janurai 2016;

6. Bahwa awalnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis saling menyayangi dan mencintai namun sejak 5 (lima) tahun terakhir tepatnya

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1584/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari rabu tanggal 19 November 2014 kehidupan rumah tangga mereka sudah mulai goyah karena sering timbulnya pertengkaran atau perselisihan yang berlangsung terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan yang sangat tajam antara Penggugat dan Tergugat mengenai pandangan hidup atau nilai-nilai dalam membangun kehidupan rumah tangga, Tergugat tidak suka Penggugat bekerja, tidak boleh bertemu dengan teman-teman;
- b. Tergugat mempunyai perilaku yang tidak patut antara lain Tergugat tidak menghormati keluarga dan ibu Penggugat, Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering marah-marah dan berperilaku kasar terhadap Penggugat, mengenai hal ini sebagai salah satu contoh faktanya adalah gara-gara Penggugat dianggap pulang terlambat dari kantor, Tergugat bisa sangat marah dan memarahi Penggugat di depan anak-anak;
- c. Tergugat tidak pernah bersedia memberikan bimbingan, pendidikan agama, perlindungan, memberi perhatian kepada Penggugat selaku istri beserta anak-anaknya. Dalam hal ini Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga lebih mementingkan dirinya sendiri daripada memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Dengan adanya pertengkaran-pertengkaran yang berlangsung terus menerus tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami dan istri;

7. Bahwa Pihak keluarga sudah berkali-kali berupaya untuk merujuk dan mendamaikan agar dapat membangun kehidupan rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, namun upaya tersebut sia-sia tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan keseluruhan permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas menimbulkan hilangnya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan hilangnya rasa cinta maka pada puncaknya sejak sekitar Tahun 2015 yang

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1584/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri lagi atau sudah pisah ranjang dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi sampai sekarang;

9. Bahwa dengan Kehidupan Rumah Tangga yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran seraca terus- menerus dan tidak adanya keharmonisan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sampai sekarang maka Penggugat sudah tidak merasa nyaman dan aman lagi hidup bersama Tergugat sehingga sekitar bulan Agustus 2016 Penggugat tanpa seijin Tergugat sering meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, dan kembali sementara ke rumah ibunya sampai sekarang. Dengan demikian jelaslah apa yang semula diharapkan menjadi tujuan untuk membangun dan membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sebagaimana tujuan suatu perkawinan telah pupus atau musnah;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan atau dibina dengan baik. Oleh karenanya menurut hukum sudah jelas dan cukup alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) INPRES Nomor 1 Tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan

11. Bahwa untuk 3 (tiga) orang anak bernama NAMA ANAK, lahir di Jakarta, pada Tanggal 14 Januari 2009, NAMA ANAK, lahir di Jakarta, pada Tanggal 25 Nopember 2013, dan NAMA ANAK, lahir di Jakarta, pada Tanggal 11 Juli 2015, adalah terhitung masih dibawah umur (belum *mumayyiz*) serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu sebagaimana ketentuan dalam pasal 105 huruf a Bab XIV Pemeliharaan Anak-Kompilasi Hukum Islam, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan Hak Asuh (*Hak*

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1584/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadhanah) kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut yang dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, yang mana selama ini ke 3 (tiga) anak tersebut selalu hidup bersama dengan Penggugat;

12. Bahwa sebagaimana diatur pada Ketentuan Pasal 147 ayat 2 dan ayat 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Putusan Gugatan Cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dicatatkan pada register/daftar yang disediakan oleh Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Depok cq Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu atau Ba'in Sughraa Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2008, Pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 322/131/III/2008 tanggal 30 Maret 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat adalah pemegang *Hak Hadhanah* terhadap ke 3 (tiga) anak tersebut yakni :
 - a. NAMA ANAK, lahir di Jakarta, pada Tanggal 14 Januari 2009, Nomer Induk Kependudukan (NIK) 3276045401090004, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 2954/KLU/JP/2009 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ALAMAT tanggal 28 Januari 2009;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1584/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. NAMA ANAK, lahir di Jakarta, pada Tanggal 25 Nopember 2013, Nomer Induk Kependudukan (NIK) 3276045511130001, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 795/U/2014 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ALAMAT tanggal 3 Februari 2014;

c. NAMA ANAK, lahir di Jakarta, pada Tanggal 11 Juli 2015, Nomer Induk Kependudukan (NIK) 3276041107150001, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-27012016-0057 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ALAMAT tanggal 29 Janurai 2016;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

6. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon kiranya agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1584/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat dengan perubahan yaitu Penggugat di persidangan telah mencabut posita dan petitum mengenai hak asuh anak (hadhanah);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, Nomor 322/131/III/2008 Tanggal 30 Maret 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Nopember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1584/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. **NAMA SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1584/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan November 2014 yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1584/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Terdapat perbedaan yang sangat tajam antara Penggugat dan Tergugat mengenai pandangan hidup atau nilai-nilai dalam membangun kehidupan rumah tangga, Tergugat tidak suka Penggugat bekerja, tidak boleh bertemu dengan teman-teman, Tergugat mempunyai perilaku yang tidak patut antara lain Tergugat tidak menghormati keluarga dan ibu Penggugat, Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering marah-marah dan berperilaku kasar terhadap Penggugat, mengenai hal ini sebagai salah satu contoh faktanya adalah gara-gara Penggugat dianggap pulang terlambat dari kantor, Tergugat bisa sangat marah dan memarahi Penggugat di depan anak-anak, Tergugat tidak pernah bersedia memberikan bimbingan, pendidikan agama, perlindungan, memberi perhatian kepada Penggugat selaku istri beserta anak-anaknya. Dalam hal ini Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga lebih mementingkan dirinya sendiri daripada memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya. dan puncaknya pada bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1584/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPPerdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2014 yang disebabkan masalah ekonomi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1584/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1584/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Yadi Kusmayadi, M.H.

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Nuraeni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1584/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	531.000,00

Catatan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1584/Pdt.G/2019/PA.Dpk